



**P U T U S A N**  
**Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:


1. Nama lengkap : EKA ADRYADI alias EKA bin YUSPA EFENDI;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mulawarman, RT 005, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur (sesuai Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/279/V/2022 tanggal 17 Mei 2022);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa EKA ADRYADI alias EKA bin YUSPA EFENDI ditangkap pada tanggal 9 April 2022 sampai dengan 11 April 2022;

Terdakwa EKA ADRYADI alias EKA bin YUSPA EFENDI ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Terdakwa di persidangan didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan H. Abdullah Gang Pipos Nomor 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tertanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;


Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EKA ADRYADI alias EKA bin YUSPA EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKA ADRYADI alias EKA bin YUSPA EFENDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah karet sedotan;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah *handphone* merek POCO warna kuning nomor *handphone* 082392161243 (IMEI 1: 861460052603564) dan (IMEI 2: 861460052603572);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui serta menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa EKA ADRYADI alias EKA bin YUSPA EFENDI, pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mulawarman, RT 005, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN (berkas terpisah)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.






datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu. Saat Terdakwa dan Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN telah bertemu diumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN bahwa Terdakwa meminta Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN langsung mengeluarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya, lalu memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau dengan cara hutang;

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 04.00 WITA anggota kepolisian dari Polsek Kaliorang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN yang telah lebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Kaliorang tentang tranSaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN dengan Terdakwa dan anggota kepolisian dari Polsek Kaliorang beserta Saksi SUPANJEN BIN NGABDI selaku Kepala Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur langsung mendatangi rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa dan setelah pintu rumah dibuka dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan mempertanyakan mengenai tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN sudah tidak ada lagi. sehingga anggota kepolisian dari Polsek Kaliorang melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi SUPANJEN BIN NGABDI dan menemukan pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna yang di letakkan di rak piring yang berada di dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Kaliorang membawa Terdakwa dan Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN beserta Barang bukti ke Polsek Kaliorang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu dan apa yang dilakukan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03545/2022/NNF tanggal 10 Mei 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor bukti : 07549 / 2022 / NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto + 0,013 (nol koma nol tiga belas) gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa EKA ADRYADI alias EKA bin YUSPA EFENDI. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 07549/2022/NNF adalah benar KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;


ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa EKA ADRYADI alias EKA bin YUSPA EFENDI, pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mulawarman, RT 005, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu. Saat Terdakwa dan Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN telah bertemu di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN bahwa Terdakwa meminta barang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.








JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN langsung mengeluarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya, lalu memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau dengan cara hutang;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 04.00 WITA anggota kepolisian dari Polsek Kaliorang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN yang telah lebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Kaliorang tentang transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN dengan Terdakwa dan anggota kepolisian dari Polsek Kaliorang beserta Saksi SUPANJEN BIN NGABDI selaku Kepala Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur langsung mendatangi rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa dan setelah pintu rumah dibuka dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan mempertanyakan mengenai tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN sudah tidak ada lagi. sehingga anggota kepolisian dari Polsek Kaliorang melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi SUPANJEN BIN NGABDI dan menemukan pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna yang di letakkan di rak piring yang berada di dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Kaliorang membawa Terdakwa dan Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN beserta Barang bukti ke Polsek Kaliorang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu dan apa yang dilakukan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03545/2022/NNF tanggal 10 Mei 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor bukti : 07549 / 2022 / NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





warna putih dengan berat netto + 0,013 (nol koma nol tiga belas) gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa EKA ADRYADI alias EKA bin YUSPA EFENDI. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 07549/2022/NNF adalah benar KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;


Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:


1. Saksi PRABOWO bin SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Saksi, selaku anggota dari Polsek Kaliorang, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mulawarman, RT 005, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Saksi, tetapi penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap Sdr. JAMALUDIN;
  - Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sisa pemakaian di pipet kaca;
  - Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. JAMALUDIN;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. JAMALUDIN, pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 sebanyak 1 (satu) poket dengan cara membeli seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantar oleh Sdr. JAMALUDIN ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
  - Bahwa selain barang bukti berupa sabu-sabu, Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) kotak rokok sampurna, sedotan, bong, 3 (tiga) korek gas, dan 1 (satu) buah *handphone*;
  - Bahwa barang bukti berupa *handphone* tersebut digunakan untuk melakukan komunikasi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh anggota dan masyarakat umum;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, adalah sebagai berikut:
    - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pemakaian sabu;
    - 1 (satu) buah pipet kaca;
    - 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Sampoerna;
    - 1 (satu) buah sedotan plastik;
    - 1 (satu) buah karet sedotan;
    - 1 (satu) buah bong (alat hisap);
    - 3 (tiga) buah korek gas;
    - 1 (satu) buah *handphone* merek POCO warna kuning nomor *handphone* 082392161243 (IMEI 1: 861460052603564) dan (IMEI 2: 861460052603572);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
2. Saksi SUPANJEN bin NGABDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi yang telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. SUTARA dan Sdr. JAMALUDIN terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;








- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mulawarman, RT 005, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, sedangkan Sdr. SUTARA ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 02.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Progo, RT 004, RW 002, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur dan Sdr. JAMALUDIN ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Progo, RT 004, RW 002, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut, setelah dilakukan interogasi, didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. JAMALUDIN;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sisa pemakaian sabu-sabu dalam pipet kaca, pada Sdr. SUTARA ditemukan 4 (empat) poket plastik bening yang berisi sabu sedangkan pada Sdr. JAMALUDIN ditemukan 1 (satu) klip plastik bening kecil yang berisikan sabu-sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut pada awalnya hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 02.00 WITA, anggota polisi memanggil Saksi dan mengajak kerumah Sdr. SUTARA, dan sesampai dirumahnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket sabu yang disimpan dibawah bantal dikamarnya. Selanjutnya dilakukan integrasi, sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. JAMALUDIN. Kemudian Sdr. SUTARA dibawa anggota polisi menuju ke rumah Sdr. JAMALUDIN dengan tujuan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. JAMALUDIN. Sesampai di rumah Sdr. JAMALUDIN dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil sabu sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro yang di masukkan kedalam kaos kaki hitam yang berada dalam sepatu yang diletakkan di balok dinding rumah Sdr. JAMALUDIN. Selanjutnya setelah Sdr. JAMALUDIN berhasil ditangkap polisi menuju ke rumah Terdakwa karena menurut pengakuan Sdr. JAMALUDIN sabu-sabu dijual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket yang dijual dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





digeledah ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pemakaian sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, adalah sebagai berikut:


- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pemakaian sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah karet sedotan;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah *handphone* merek POCO warna kuning nomor *handphone* 082392161243 (IMEI 1: 861460052603564) dan (IMEI 2: 861460052603572);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Sdr. SUTARA;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 19.30 WITA, pada saat itu Saksi mampir ke rumah Terdakwa dan Terdakwa meminta sabu-sabu dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi sudah membawa 1 (satu) poket sabu-sabu dan Saksi langsung berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa harga sabu-sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa, sabu-sabu masih dihutang;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penimbangan terhadap berat sabu-sabu yang dibeli Terdakwa, karena Saksi hanya memakai takaran biasa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa baru sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. SUTARA pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 23.30 WITA, yang saat itu Sdr. SUTARA datang langsung ke rumah Saksi membeli sabu-sabu sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp900.000,00

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





(sembilan ratus ribu rupiah) dan baru membayar Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya masih belum dibayar;

- Bahwa tujuan Sdr. SUTARA membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk bekerja, Saksi tidak mengetahui apakah sabu-sabu tersebut akan dijual kembali atau tidak;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi di Jalan Progo, RT 004, RW 002, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SYUKUR dan uang akan Saksi serahkan jika sabu-sabu tersebut berhasil Saksi jual;

- Bahwa sabu-sabu tersebut sudah Saksi jual kepada Sdr. SUTARA sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selain itu sabu-sabu Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan belum dibayar;


- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pemakaian sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah karet sedotan;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah *handphone* merek POCO warna kuning nomor *handphone* 082392161243 (IMEI 1: 861460052603564) dan (IMEI 2: 861460052603572);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.






- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa telah dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mulawarman, RT 005, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan sisa pemakaian sabu-sabu di dalam pipet kaca;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. JAMALUDIN seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan harga tersebut belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. JAMALUDIN baru sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi baru pernah membeli sabu-sabu kepada Sdr. JAMALUDIN saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pemakaian sabu;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah karet sedotan;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap);
  - 3 (tiga) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek POCO warna kuning nomor *handphone* 082392161243 (IMEI 1: 861460052603564) dan (IMEI 2: 861460052603572);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 03545/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 07549/2022/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,013$  (nol koma nol satu tiga) gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pemakaian sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah karet sedotan;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah *handphone* merek POCO warna kuning nomor *handphone* 082392161243 (IMEI 1: 861460052603564) dan (IMEI 2: 861460052603572);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mulawarman, RT 005, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.







- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pemakaian sabu;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah karet sedotan;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap);
  - 3 (tiga) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek POCO warna kuning nomor *handphone* 082392161243 (IMEI 1: 861460052603564) dan (IMEI 2: 861460052603572);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan harga tersebut belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;


Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana pada hakikatnya adalah orang





perseorangan (*natuurlijk person*) yang selanjutnya dengan dimasukkannya Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*Error In Persona*);


Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama EKA ADRYADI alias EKA bin YUSPA EFENDI yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor: PDM-203/SGT/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*represif*)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;


Menimbang, bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara etimologis pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.






menerima uang yang berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, pengertian “membeli” memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang berarti harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mulawarman, RT 005, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.






- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pemakaian sabu;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah karet sedotan;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap);
  - 3 (tiga) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek POCO warna kuning nomor *handphone* 082392161243 (IMEI 1: 861460052603564) dan (IMEI 2: 861460052603572);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan harga tersebut belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa terhadap Narkotika yang ditemukan pada waktu penangkapan, adalah didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Saksi JAMALUDIN alias JAMAL bin SIKIN seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan fakta hukum

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.







tersebut, perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;


Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun fakta yang meniadakan unsur kesalahan pada diri pelaku sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Pertama adalah mengatur hukuman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar Putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pemakaian sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah karet sedotan;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah *handphone* merek POCO warna kuning nomor *handphone* 082392161243 (IMEI 1: 861460052603564) dan (IMEI 2: 861460052603572);

adalah barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara illegal adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;


Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku kooperatif selama persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa EKA ADRYADI alias EKA bin YUSPA EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKA ADRYADI alias EKA bin YUSPA EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pemakaian sabu;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah karet sedotan;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap);
  - 3 (tiga) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek POCO warna kuning nomor *handphone* 082392161243 (IMEI 1: 861460052603564) dan (IMEI 2: 861460052603572);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H., ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh MUHAMMAD GATOT SUBRATAYUDA, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.,

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

